



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SITI BABON Binti Alm. M. YASIN;
2. Tempat Lahir : Simpang Peut;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Skm, tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Skm, tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI BABON BINTI ALM. M. YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyimpan dan melakukan niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dakwaan alternative pertama.

Halaman 1 dari 20 Putusan No.19/Pid.B/LH/2019/PN Skm



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI BABON BINTI ALM. M. YASIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Mejatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 25 (dua puluh lima) tabung LPG (Liquified Petroleum Gas) bersubsidi berkapasitas 3 kg;
Dirampas untuk negara.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk disetor ke kas negara.
 - 1 (satu) Unit Mobil kijang Grand Long (kapsul) warna kuning Metalik, No Pol BL 773 VL dengan Nomor rangka MHF11KF8320061377 dan nomor mesin 7K0538914;
Dikembalikan kepada saksi JAUHARI Bin Alm ABDULLAH.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-07/NARA/02/2019 tertanggal 14 Februari 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa SITI BABON BINTI ALM. M. YASIN, hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018, bertempat Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya disuatu



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang mengadilinya, telah melakukan Penyimpanan bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah tanpa Izin Usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan penyaluran gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah di wilayah Kab. Nagan Raya, menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Kepolisian segera melakukan pemantauan/kegiatan dilapangan guna memastikan informasi tersebut, dari hasil pemantauan tersebut petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib telah menangkap 2 (dua) pelaku penyalahgunaan penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah di desa Padang Panyang, kecamatan Kuala Pesisir, kabupaten Nagan Raya yaitu saksi JUHARI dan istrinya saksi NUNUNG SURIYANI karena telah mengangkut dan melakukan kegiatan niaga gas elpiji bersubsidi tersebut kepada pihak yang tidak berhak dan dijual diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari kedua saksi tersebut, diperoleh informasi bahwa saksi JAUHARI dan saksi NUNUNG SURYANI baru saja menjual kepada terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji kapasitas 3 kilogram, selanjutnya petugas Kepolisian langsung menuju kerumah terdakwa yaitu di Desa Simpang Peut, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, di rumah tersebut petugas berhasil mengamankan 25 (dua puluh lima) tabung bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saksi JAUHARI dan saksi NUNUNG SURIYANI seharga Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) pertabungnya, selanjutnya terdakwa menyimpan/menimbun bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram tersebut di rumah tempat tinggal terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menjual gas elpiji tersebut kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya,



yang mana harga tersebut jauh diatas harta eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh nomor : 541/619/2017, tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan harga eceran tertinggi (HET) bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kg di Provinsi Aceh yaitu yaitu Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan perbuatan penyimpanan bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk tempat usaha untuk menyimpan/menimbun yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, dan selajutnya Gas bumi itu merupakan bahan dasar yang mana jika di olah menjadi berbagai macam-macam bahan bakar gas seperti beberapa diantaranya LPG, LNG dan BBG.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, dari data yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya, terdakwa atas nama Siti Babon Binti Alm. Muhammad Yasin yang bertempat di desa Simpang Peut, kecamatan Kuala kabupaten Nagan Raya tidak pernah dikeluarkan rekomendasi pengurusan izin tempat usaha (izin pangkalan) maupun izin dagang (niaga) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya yang memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh saudari Siti Babon Binti Alm. Muhammad Yasin dapat dipastikan melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, dikecamatan kuala terdapat 8 tempat usaha (pangkalan) gas elpiji yang terdata dan memiliki izin pangkalan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tempat usaha Pangkalan SPBU Woyla Baru didaerah muko.
 - b. Tempat usaha Pangkalan IM. Maliki di daerah Blang teungoh.
 - c. Tempat usaha Kamaruddin di daerah Simpang Peut.
 - d. Tempat usaha Zainal Bahri di daerah Balng Bintang.
 - e. Tempat usaha UD. Putro Nagan di daerah ujung fatihah.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SITI BABON BINTI ALM. M. YASIN, hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018, bertempat Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang mengadilinya, telah melakukan kegiatan niaga/jual beli bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki Izin Usaha Niaga (dagang) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan penyaluran gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah di wilayah Kab. Nagan Raya, menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Kepolisian segera melakukan pemantauan/kegiatan dilapangan guna memastikan informasi tersebut, dari hasil pemantauan tersebut petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib telah menangkap 2 (dua) pelaku penyalahgunaan penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah di desa Padang Panyang, kecamatan Kuala Pesisir, kabupaten Nagan Raya yaitu saksi JUHARI dan istrinya saksi NUNUNG SURIYANI karena telah mengangkut dan melakukan kegiatan niaga gas elpiji bersubsidi tersebut kepada pihak yang tidak berhak dan dijual diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari kedua saksi tersebut, diperoleh informasi bahwa saksi JAUHARI dan saksi NUNUNG SURYANI baru saja menjual kepada terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji kapasitas 3 kilogram, selanjutnya petugas Kepolisian langsung menuju kerumah terdakwa yaitu di Desa Simpang Peut, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, dirumah tersebut petugas berhasil mengamankan 25 (dua puluh lima)



tabung bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa terdakwa melakukan jual beli atau beniaga bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saksi JAUHARI dan saksi NUNUNG SURYANI seharga Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) pertabungnya, selanjutnya terdakwa menyimpan/menimbun bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram tersebut di rumah tempat tinggal terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menjual gas elpiji tersebut kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya, yang mana harga tersebut jauh diatas harta eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh nomor : 541/619/2017, tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan harga eceran tertinggi (HET) bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kg di Provinsi Aceh yaitu yaitu Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli atau niaga bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual/berniaga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, dan selajutnya Gas bumi itu merupakan bahan dasar yang mana jika di olah menjadi berbagai macam-macam bahan bakar gas seperti beberapa diantaranya LPG, LNG dan BBG.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, dari data yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya, terdakwa atas nama Siti Babon Binti Alm. Muhammad Yasin yang bertempat di desa Simpang Peut, kecamatan Kuala kabupaten Nagan Raya tidak pernah dikeluarkan rekomendasi pengurusan izin tempat usaha (izin pangkalan) maupun izin dagang (niaga) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya yang memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh saudari Siti Babon Binti Alm. Muhammad Yasin dapat dipastikan melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.



- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, dikecamatan kuala terdapat 8 tempat usaha (pangkalan) gas elpiji yang terdata dan memiliki izin pangkalan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tempat usaha Pangkalan SPBU Woyla Baru didaerah muko.
 - b. Tempat usaha Pangkalan IM. Maliki di daerah Blang teungoh.
 - c. Tempat usaha Kamaruddin di daerah Simpang Peut.
 - d. Tempat usaha Zainal Bahri di daerah Balng Bintang.
 - e. Tempat usaha UD. Putro Nagan di daerah ujung fatihah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Juhari Bin Abdullah;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan pengembangan dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi Nunung telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan raya di karenakan ada hubungan dengan tindak pidana pengangkutan dan penjualan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram diluar wilayah pangkalan milik Saksi bersama Saksi Nunung;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nunung adalah pemilik dari pangkalan UD. Nunung Suryani yang memiliki kontrak dengan PT. Putro Mandiri untuk mendapatkan bahan bakar gas eliji 3 (tiga) kilogram yang disubsidi oleh Pemerintah di wilayah Desa Padang Panyang, Desa Arongan, dan Desa Purwodadi dan gas elpiji tersebut dijual kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu sebanyak 422 (empat ratus dua



puluh dua) warga yang sudah memiliki kartu kendali penerima gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menjual gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang disubsidi oleh Pemerintah kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung;
- Bahwa setelah menutup telepon tersebut Saksi langsung mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut dan memasukkan sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kedalam 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna kuning metalik dengan Nomor Polisi BL 773 VL milik Saksi lalu Saksi bersama dengan Saksi Nunung pergi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung menurunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari mobil Kijang tersebut dan Saksi langsung meletakkan tabung gas tersebut ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Nunung sebanyak Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan kesepakatan harga gas elpiji tersebut pertabung seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diperjalanan pulang tepatnya di Desa Padang Panyang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya mobil yang dikendarai Saksi bersama Saksi Nunung diberhentikan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 25 (dua puluh lima) tabung bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram yang disubsidi pemerintah dalam keadaan kosong berada di belakang mobil Saksi dan ditemukan kembali barang bukti berupa uang tunai yang diberikan oleh Terdakwa sebesar lalu Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya tersebut Saksi bersama Saksi Nunung mengakui bahwa 25 (dua puluh lima) tabung bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram tersebut sudah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nunung tidak diperbolehkan untuk menjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram di atas harga eceran tertinggi (HET);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Juhari Bin Abdullah tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nunung Suryani binti Burdan;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan pengembangan dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi Juhari telah ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan raya di karenakan ada hubungan dengan tindak pidana pengangkutan dan penjualan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram diluar wilayah pangkalan milik Saksi bersama Saksi Juhari;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Juhari adalah pemilik dari pangkalan UD. Nunung Suryani yang memiliki kontrak dengan PT. Putro Mandiri untuk mendapatkan bahan bakar gas eliji 3 (tiga) kilogram yang disubsidi oleh Pemerintah di wilayah Desa Padang Panyang, Desa Arongan, dan Desa Purwodadi dan gas elpiji tersebut dijual kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) warga yang sudah memiliki kartu kendali penerima gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Juhari dan meminta bantuan kepada Saksi Juhari untuk menjual gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang disubsidi oleh Pemerintah kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung;
- Bahwa setelah menutup telepon tersebut Saksi Juhari langsung mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut dan memasukkan sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kedalam 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna kuning metalik dengan Nomor Polisi BL 773 VL milik Saksi lalu Saksi bersama dengan Saksi Juhari



pergi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Juhari langsung bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Juhari langsung menurunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari mobil Kijang tersebut dan langsung meletakkan tabung gas tersebut ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan kesepakatan harga gas elpiji tersebut pertabung seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat diperjalanan pulang tepatnya di Desa Padang Panyang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya mobil yang dikendarai Saksi Juhari bersama Saksi diberhentikan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 25 (dua puluh lima) tabung bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram yang disubsidi pemerintah dalam keadaan kosong berada di belakang mobil Saksi dan ditemukan kembali barang bukti berupa uang tunai yang diberikan oleh Terdakwa sebesar lalu Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya tersebut Saksi bersama Saksi Juhari mengakui bahwa 25 (dua puluh lima) tabung bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram tersebut sudah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Juhari tidak diperbolehkan untuk menjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram di atas harga eceran tertinggi (HET);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Nunung Suryani binti Burdan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Zulfaini, SE Bin M. Yasin;

Yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa riwayat pekerjaan ahli dimulai pada tahun sebagai CPNS di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Pemkab Aceh Jaya, tahun 2011 pindah ke Pemkab Nagan Raya dan sampai sekarang ini sebagai ahli sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Instansi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap distribusi Gas Elpiji 3 Kg yang bersubsidi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa ahli mendapatkan penugasan dari Instansi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap distribusi Gas Elpiji 3 Kg yang bersubsidi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dan Ahli II memiliki surat tugas penunjukan sebagai Ahli dari DISPERINDAGKOP dan UKM Nomor : 510/687/ XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Atas Nama Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa dari data yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya yang bersangkutan atas nama Terdakwa Siti Babon yang bertempat di desa Simpang Peut kecamatan Kuala kabupaten Nagan Raya tidak pernah dikeluarkan rekomendasi pengurusan izin tempat usaha (izin pangkalan) maupun izin dagang (niaga) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya yang memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi tersebut, Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipastikan melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 huruf (c) dan huruf (d) undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Terdakwa dalam menyimpan dan menjual/niaga bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram yang di subsidi pemerintah dirumah tempat tinggalnya yang terletak di desa Simpang Peut kecamatan Kuala



kabupaten Nagan Raya tanpa memiliki izin tempat usaha (izin pangkalan) dan izin perdagangan/niaga yang merupakan syarat untuk menjadi penyalur/mendistribusikan gas elpiji bersubsidi tersebut kepada sasaran bawah (masyarakat dan usaha mikro) dan dari harga jual sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tabung jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 541/619/2017, tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan harga eceran tertinggi (HET) bahan bakar gas elpiji kapasitas 3 kg di Provinsi Aceh ditetapkan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dalam radius 60 km dari depot elpiji, namun diberi kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan HET daerah diluar radius 60 km dapat ditambah harga secara wajar dengan Surat Keputusan yang ditetapkan Bupati/Walikota. Dan untuk kabupaten Nagan Raya ada 2 wilayah yang harga nya di atas harga HET sesuai keputusan gubernur tersebut diatas, yaitu kecamatan Beutong Benggala dengan harga HET sebesar Rp. 22,500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kecamatan Darul Makmur dengan harga HET sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Pada prinsipnya semua pangkalan gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram bersubsidi harus menjual kepada konsumen akhir yaitu masyarakat kurang mampu yang berada didalam wilayah pangkalan yang sudah terdata sehingga masyarakat tersebut memiliki kartu kendali (kartu untuk penebusan gas elpiji dipangkalan), apabila penyidik menemukan gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram yang disubsidi pemerintah tersebut berdar dikios-kios/kede dan dijual dengan harga diatas HET itu melanggar peraturan yang berlaku dan tidak dibenarkan, untuk pangkalan saja harus menjual gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram kepada masyarakat yang mempunyai/memegang kartu kendali, dan pangkalan tidak dibenarkan menjual kepada masyarakat yang tidak memiliki/memegang kartu kendali;
- Bahwa Adapun perizinan yang harus dimiliki oleh sebuah pangkalan gas yang melakukan kegiatan penjualan bahan bakar gas elpiji 3 kg yaitu :
 - a. HO (izin gangguan);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);



e. Penunjukan sebagai Pangkalan dari agen.;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual dan menyimpan tabung gas elpiji sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli Zulbaini, SE Bin M. Yasin tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya di karenakan Terdakwa telah membeli dan menyimpan gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram yang disubsidi Pemerintah sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung dari Saksi Juhari dan Saksi Nunung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Juhari untuk memesan gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Juhari dan Saksi Nunung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna kuning metalik dengan Nomor Polisi BL 773 VL tiba dirumah Terdakwa dan mengantarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung kepada Terdakwa dimana 25 (dua puluh lima) tabung tersebut diletakkan oleh Saksi Juhari di ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Nunung sebanyak Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana harga pertabung nya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Juhari dan Saksi Nunung datang kembali bersama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram lalu Terdakwa langsung menunjukan tempat 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut dan Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya untuk diperiksa lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada Saksi Juhari dan Saksi Nunung sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung dimana tabung gas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat air panas yang digunakan untuk terapi anak Terdakwa yang sedang sakit lumpuh dan sebahagian ada juga Terdakwa jual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa Saksi Juhari dan Saksi Nunung menjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi Juhari dengan alasan anak Terdakwa yang sedang sakit lumpuh dan sebahagian untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan dalam hal Terdakwa telah menyimpan dan menjual gas tabung elpiji 3 (tiga) kilogram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Long (kapsul) warna Kuning Metalik, Nomor Polisi BL 773 VL dengan Nomor Rangka MHF11KF8320061377, Nomor Mesin 7K0538914;
- 25 (dua puluh lima) tabung LPG (liquefied petroleum gas) bersubsidi berkapasitas 3 (tiga) kilogram;
- Uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya di karenakan Terdakwa telah membeli dan menyimpan gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram yang disubsidi Pemerintah sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung dari Saksi Juhari dan Saksi Nunung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Juhari untuk memesan gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Juhari dan Saksi Nunung dengan menggunakan 1



(satu) unit mobil kijang kapsul warna kuning metalik dengan Nomor Polisi BL 773 VL tiba di rumah Terdakwa dan mengantarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung kepada Terdakwa dimana 25 (dua puluh lima) tabung tersebut diletakkan oleh Saksi Juhari di ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Nunung sebanyak Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana harga pertabung nya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul pukul 22.00 WIB Saksi Juhari dan Saksi Nunung datang kembali bersama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram lalu Terdakwa langsung menunjukan tempat 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut dan Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada Saksi Juhari dan Saksi Nunung sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung dimana tabung gas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat air panas yang digunakan untuk terapi anak Terdakwa yang sedang sakit lumpuh dan sebahagian ada juga Terdakwa jual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa Saksi Juhari dan Saksi Nunung menjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi Juhari dengan alasan anak Terdakwa yang sedang sakit lumpuh dan sebahagian untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam hal Terdakwa telah menyimpan dan menjual gas tabung elpiji 3 (tiga) kilogram tidak mempunyai izin tempat usaha (izin pangkalan) maupun izin dagang (niaga) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya yang memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan



melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penyimpanan gas bumi tanpa ijin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Siti Babon Binti Alm. M. Yasin adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur *setiap orang* telah terpenuhi secara hukum namun mengenai apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang melakukan penyimpanan gas bumi tanpa ijin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa definisi gas bumi menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan



temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa definisi Izin Usaha menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa definisi Penyimpanan menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya di karenakan Terdakwa telah membeli dan menyimpan gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram yang disubsidi Pemerintah sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung dari Saksi Juhari dan Saksi Nunung dimana kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Juhari untuk memesan gas elpiji kapasitas 3 (tiga) kilogram sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Juhari dan Saksi Nunung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna kuning metalik dengan Nomor Polisi BL 773 VL tiba dirumah Terdakwa dan mengantarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung kepada Terdakwa dimana 25 (dua puluh lima) tabung tersebut diletakkan oleh Saksi Juhari di ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Nunung sebanyak Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana harga pertabung nya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Juhari dan Saksi Nunung datang kembali bersama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram lalu Terdakwa langsung menunjukan tempat 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut dan Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya utuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada Saksi Juhari dan Saksi Nunung sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung dan tabung gas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuat air panas yang digunakan untuk therapy anak Terdakwa yang sedang sakit lumpuh dan sebahagiaan ada juga Terdakwa jual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabungnya dimana dalam hal Terdakwa telah menyimpan dan menjual gas tabung elpiji 3 (tiga) kilogram tidak mempunyai izin tempat usaha (izin pangkalan) maupun izin dagang (niaga) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya yang memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur setiap orang ini pun dapat dipersalahkan kepada Terdakwa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Long (kapsul) warna Kuning Metalik, Nomor Polisi BL 773 VL dengan Nomor Rangka MHF11KF8320061377, Nomor Mesin 7K0538914 dimana barang bukti tersebut pada saat dipersidangan terbukti adalah milik dari Saksi Juhari Bin Alm. Abdullah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Juhari Bin Alm. Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 25 (dua puluh lima) tabung LPG (liquefied petroleum gas) bersubsidi berkapasitas 3 (tiga) kilogram;
 - Uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan Migas dan pengangkutan Gas LPG;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Babon Binti Alm. M. Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Long (kapsul) warna Kuning Metalik, Nomor Polisi BL 773 VL dengan Nomor Rangka MHF11KF8320061377, Nomor Mesin 7K0538914;



Dikembalikan kepada Saksi Juhari Bin Alm. Abdullah;

- 25 (dua puluh lima) tabung LPG (liquefied petroleum gas) bersubsidi berkapasitas 3 (tiga) kilogram;
- Uang tunai sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Musaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Al Musaddaq, S.H.,